

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGEOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari tenaga profesional non-Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Bupati atas usul pemimpin BLUD;
 - b. bahwa optimalisasi dalam rangka dan kelancaran pelaksanaan rekrutmen pegawai non PNS pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan substansi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063)
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan dan Penetapan SPM;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 tahun 2011 tentang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada SKPD/Unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 16);
- 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 tahun 2016 tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakart yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
- 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- 8. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas adalah pegawai yang dipekerjakan dan terikat perjanjian kerja dengan Puskesmas, dan dapat berstatus sebagai pegawai Non PNS kontrak atau pegawai Non PNS Tetap.
- 9. Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja dalam waktu tertentu.
- 10. Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas Tetap adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai pegawai Non PNS BLUD kontrak.
- 11. Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas adalah penetapan menjadi pegawai yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
- 12. Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas adalah proses, cara, memberhentikan atau pengakhiran hubungan kerja, karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan Kepala Puskesmas.
- 13. Pembinaan adalah proses, cara membina Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas kontrak dan tetap.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas adalah untuk :

- a. mewujudkan pelayanan prima pada BLUD Puskesmas;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di BLUD Puskesmas.

BAB III PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Penyusunan Kebutuhan Pegawai Pada Puskesmas

- (1) Puskesmas wajib menyusun kebutuhan pegawai pada Puskesmas yang diusulkan Kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Kebutuhan pegawai pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis dan sifat sesuai pelayanan kesehatan;
 - b. Sarana dan prasarana yang tersedia;
 - c. Analis jabatan dan peta jabatan kebutuhan pegawai;
- (3) Dengan pertimbangan kemampuan keuangan, BLUD Puskesmas dapat mengusulkan pemenuhan kebutuhan pegawai dari pegawai non PNS.

(4) Usulan kebutuhan yang mendapat persetujuan Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penerimaan pegawai non PNS, BLUD Puskesmas berpedoman pada kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Status pegawai Non PNS BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status Kontrak; dan
 - b. Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status Tetap.

Bagian Kedua Penerimaan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Penerimaan pegawai non PNS BLUD Puskesmas dilakukan dengan cara seleksi.
- (2) Seleksi penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat diterima sebagai Pegawai Non PNS dengan status kontrak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan; dan
 - b. lulus seleksi materi sebagai berikut:
 - 1. administrasi;
 - 2. tes kompetensi;
 - 3. tes kesehatan.
- (2) Proses seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, tramsparan, tidak diskriminatif, akuntabel.

- (1) Calon Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas Dengan Status Kontrak

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui perjanjian kerja antara Kepala Puskesmas dengan calon pegawai non PNS dengan status kontrak
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 3 kali.
- (3) Pegawai Non PNS dengan status kontrak yang berperilaku dan bekerja tidak baik dapat diberhentikan tanpa kompensasi/ ganti rugi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pegawai Non PNS dengan status kontrak mengundurkan diri atau berhalangan tetap, Puskesmas dapat mengangkat secara langsung peserta seleksi yang memenuhi syarat dari pelaksanaan seleksi terakhir dengan memperhatikan urutan ranking teratas.
- (2) Pengangkatan pegawai Non PNS BLUD Puskesmas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja antara Kepala Puskesmas dengan calon pegawai non PNS dengan status kontrak.

Bagian Kedua Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas Dengan Status Tetap

- (1) Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status kontrak dapat diangkat menjadi pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai Non PNS BLUD;
 - c. telah memperbaharui kontrak kerja minimal 2 (dua) tahun maksimal 4 (empat) tahun.
- (2) Pegawai Non PNS dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan status tetap dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 11

Perjanjian kerja untuk pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan satus tetap, dibuat sampai dengan batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status tetap dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status tetap meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dengan status tetap yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak dapat diperbarui perjanjian kerja dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN,

Bagian Kesatu Hak

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima gaji setiap bulan yang besarannya minimal sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Puskesmas yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan dan/ atau jasa pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan/ atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (4) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pegawai Non PNS berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pegawai Non PNS yang berhenti karena meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum batas usia pensiun atau sebelum masa kontrak berakhir, diberikan gaji terusan selama 3 (tiga) bulan sesuai gaji terakhir yang diterima.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

Setiap Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas wajib;

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesetuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan kedinasan;
- c. merawat dan memelihara barang/ aset milik Puskesmas, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
- f. menjujung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah;
- h. memegang rahasia jabatan yang menuntut sifatnyaatau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. mentaati segala peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 16

Setiap Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dilarang:

a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ orang lain dengan
- c. menggunakan kewenangan orang lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan / atau
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai Non PNS BLUD Puskesmas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pegawai Non PNS BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas yang dikonsultasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS BLUD

Pasal 18

Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dilaksanakan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum;
- f. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun; dan/ atau
- g. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja untuk seleksi penerimaan pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Anggaran belanja untuk Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dibebankan pada pendapatan BLUD masingmasing Puskesmas.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas tidak otomatis diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

> Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2018

> > BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERBUP: 13 TAHUN 2018